

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN LANSIA TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR  
(Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Jantho)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**INDRIA DWI PRATIWI**

**NIM. 170106033**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM  
2023 M/ 1445 H**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
ASUSILA YANG DILAKUKAN LANSIA TERHADAP ANAK DIBAWAH  
UMUR  
(Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**INDRIA DWI PRATIWI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM 170106033

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

**Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag**  
NIP.1976111320141110001

Pembimbing II,

**Iskandar, SH, MH**  
NIP.197208082005041000

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN LANSIA TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR  
(Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Jantho)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023 M  
8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H  
NIP.1976111320141110001

Sekretaris,

Azmil Umur, M.A.  
NIP. 201608160319791004

Penguji I,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.  
NIP. 1966070319931003

Penguji II,

Shabarullah, M.H  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Indria Dwi Pratiwi  
NIM : 170106033  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 November 2023

Yang menyatakan



**Indria Dwi Pratiwi**  
**Nim: 170106033**

## ABSTRAK

Nama : Indria Dwi Pratiwi  
NIM : 170106033  
Judul : Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemeriksaan Yang Dilakukan Lansia Terhadap Anak  
Dibawah Umur (Penelitian di Mahkamah Syar'iyah  
Jantho)  
Tanggal Sidang : 21 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Iskandar, SH, MH  
Kata Kunci : *Lansia, Anak dibawah umur, Sanksi*

Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa, anak-anak, bahkan orang yang lanjut usia melakukan tindakan tersebut. Sebagaimana kasus seorang lansia asal Montasik terbukti melakukan rudapaksa terhadap empat anak di bawah umur. Oleh karena penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah faktor penyebab terjadinya pemeriksaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh lansia, 2) Bagaimana Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tidak Pidana Pemeriksaan Yang Berusia Lanjut Terhadap Anak Dibawah Umur, 3) Bagaimana asas-asas hukum terhadap Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Berusia Lanjut Terhadap Anak Dibawah Umur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara. Adapun hasil kajian, pelaku tindak pemeriksaan yang berusia lanjut terbukti secara sah dan bersalah melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan memenuhi unsur jarimah kesusilaan. Ada beberapa faktor yakni faktor kejiwaan pelaku, diri pelaku, lingkungan, ekonomi, pendidikan formal dan agama, hingga faktor teknologi. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap ada tindak lanjut dari pemerintah terutama diberikannya edukasi terhadap keberanian untuk melaporkan hal sekecil apapun terkait kekerasan atau pelecehan seksual.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Lansia Terhadap Anak di Bawah Umur (Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Jantho)” ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH.
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum (IH) Ibu Siti Mawar, S.Ag., MH.. dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I beserta bapak Iskandar, SH, MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh staf Pengajar dan pegawai di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Ucapan cinta dan terima kasih kepada ibunda zubaidah dan ayahanda yusri serta keluarga yang telah memberikan doa, dorongan, dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada teman saya rahmatina selaku teman seperjuangan skripsi yang telah menemani, mendorong dan mendukung saya.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Desember 2023

Penulis

**Indria Dwi Pratiwi**  
**Nim: 170106033**

## **TRANSLITERASI**

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ع	ṭā <sup>ʿ</sup>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā <sup>ʿ</sup>	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā <sup>ʿ</sup>	t	Te	ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
س	Śā <sup>ʿ</sup>	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā <sup>ʿ</sup>	f	Ef
ح	Hā <sup>ʿ</sup>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
ك	Khā <sup>ʿ</sup>	kh	ka dan ha	ن	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El

ر	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	و	Mīm	m	Em
ر	Rā''	r	Er	و	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	و	Hā''	h	Ha
ء	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	„	Apostrof
ض	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	و	Yā''	y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	a
ي	<i>kasrah</i>	I	i
و	<i>ḍammah</i>	U	u

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

... َ °	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
... ُ °	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

َ كَلِمَاتٍ      -*kataba*  
 َ نَا            -*fa'ala*  
 َ نَا            -*zūkira*  
 َ رَمَاهُ        -*yazhabu*  
 َ تَاتُ         -*su'ila*  
 َ عَ كَيْفًا      -*kaifa*  
 َ هَا            -*haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... َ َ ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
° ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
° ° ..	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

َ قَالًا        -*qāla*  
 َ رَمَاهُ        -*ramā*  
 َ قَالًا        -*qāla*  
 َ يَقُولُ       -*yaqūlu*  
 َ قَالًا        -*qāla*


#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah „t“.

2. *Tā' marbūṭah* mati



*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah „h“.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَاوْدَةُ الْاَوْفَالِ -*raud ah al-atfāl*  
-*raud atul atfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَاتُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*  
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

غَذَخَ -*ṭalḥah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا -*-rabbanā*  
نَزَّلَا -*-nazzala*  
بِرٍّ -*-al-birr*  
لِالْحَجِّ -*-al-ḥajj*  
نُؤْمِرُ -*-nu' 'ima*  
عِزًّا

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

سَيِّدٌ رَجُلٌ

*-ar-rajulu*

مَوْلَا


*-as-sayyidatu*

مَوْلَا

مَوْلَا

مَوْلَا

ع





إِنشَاءً خَمَّ

*-Ibrāhīm al-Khalīl*

وَمُ

*-Ibrāhīmūl-Khalīl*

وَمُ

وَمُ

بِإِذْنِ رَبِّكَ

*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَمُ

*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man  
istaṭā'a ilahi sabīla*

دَجَانُوحٍ

عَوَّ

*-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a  
ilaihi sabīlā*

أَنْزَابٍ

يَعْبُدُونَ

طَبَّ

وَمُ

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

بِ رَسْعِ مُجَلِّدٍ	ا ل لَّ مُحَمَّدُ رَسُولُ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
ظَع هَؤُلَاءِ ط	ا لْا وَالْبَيْتِ الْمَدِينَةِ الْمَكِّيَّةِ الْمُبَارَكَةِ الْمَكِّيَّةِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
رَبِّ كَلِمَاتٍ كَبِيرَاتٍ	ا لَّتِي يُنزَّلُ فِيهَا الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ	<i>lallaḥī bibakkata mubārakan</i>
بِ شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ	ا لَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i> - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
بِ لَا أَفُقٍ لَهُنَّ	ا لْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
ا لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	ا لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُنَا مِنَ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
--	---

هَلِّىْ أَمْرُ الْجَمْعِ -Lillāhi alOamru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm


وَاللّٰهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ  
عٰلِمٌ

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi




1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.






## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Penjelasan Istilah.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA</b> .....	<b>17</b>
A. Konsep Tindak Pidana Asusila.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Pengertian Sanksi .....	18
3. Jenis-jenis sanksi .....	19
4. Pengertian Asusila.....	22
5. Macam-Macam Perbuatan Asusila.....	25
B. Konsep Lansia .....	27
1. Pengertian Lansia .....	27
2. Ciri Lansia.....	28
3. Karakteristik Lansia .....	29
4. Klasifikasi Lansia .....	29
C. Konsep Anak Dibawah Umur.....	30
1. Pengertian Anak .....	30
2. Hak dan Perlindungan Anak.....	31
3. Hak Anak Dalam Islam .....	35
<b>BAB TIGA ANALISIS PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN USIA LANJUT</b> .....	<b>38</b>
A. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana    Pemeriksaan Yang Berusia Lanjut Terhadap Anak Dibawah Umur. ....	8
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lansia .....	50

C. Asas-Asas Kaedah Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut Terhadap Anak Dibawah Umur.....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep Negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi disuatu Negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan suptansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Pemerintahan Indonesia berdasar atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UD NRI) 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” prinsip negara hukum ialah menegakkan supremasi hukum, sebagai landasan menjalankan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (IPTEK), perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>2</sup>

Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah baru yang dihadapi oleh manusia itu sendiri dengan datang silih berganti. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia. sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dimana manusia mempunyai

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, “*Pidana Dan Pemidanananaan*”, Jakarta : Sinar Grafila, 2000. hlm.3

<sup>2</sup> [www.hukumonline.com/berita/baca/un-kesejahteraan-lansia](http://www.hukumonline.com/berita/baca/un-kesejahteraan-lansia), Diakses Tanggal Januari 2023

ambisi, keinginan, tuntutan yang dibalut dengan nafsu. Akan tetapi, karena hasrat berlebihan tidak dikendalikan dan dididik, maka mengakibatkan masalah-masalah yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam kejahatan yang terjadi dewasa ini. Bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan, seperti pelecehan dan tindak kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau kesusilaan. Penyimpangan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi korban-korbannya karena hal tersebut sering terjadi pada situasi krisis sosial dimana keadaan tersebut tidak lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Hingga kini masih merupakan suatu sifatnya yang kontraversional di masyarakat kita setiap terjadi kasus pelecehan seksual diatur atau tidak sering kali masih dijumpai pendapat yang beragam, terutama yang terkait dengan apakah tindakan itu termasuk pelecehan seksual atau bukan dan lebih beragam lagi jika ditanya latar belakang tindakan tersebut.<sup>4</sup>

Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa, anak-anak, bahkan orang yang lanjut usia melakukan tindakan tersebut. Hal ini disebabkan orang yang sudah lanjut usia masih memiliki minat terhadap lawan jenis. Hal ini dikarenakan masih memiliki nafsu seksual yang efektif seperti halnya

---

<sup>3</sup> Siti Partini Suardiman, *Psikologi Lanjut Usia*, hlm. 3

<sup>4</sup> Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Perempuan)*", Bandung; Refika Aditama, 2001, hlm.25

sama dengan orang dewasa. Hal itu ditunjukkan dengan usaha berkunjung ke lawan jenis.<sup>5</sup>

Hal ini seperti kasus yang telah pernah terjadi pada tanggal 3 Agustus tahun 2020 di salah satu desa di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Seorang Lansia asal Montasik berinisial MN (78), yang terbukti melakukan rudapaksa terhadap empat anak di bawah umur. Tidak tanggung-tanggung pelaku melakukan aksinya kepada 4 orang anak sekaligus yang masing-masing masih berusia dibawah umur. Anak yang menjadi korban pelaku tersebut memiliki usia yang berbeda yaitu ada yang berusia 1 tahun, 7 tahun, dan 2 diantaranya lagi berusia 7 tahun.<sup>6</sup>

Dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa orang lanjut usia (LANSIA) sekalipun sering melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, faktor-faktor yang mempengaruhi lanjut usia melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah:

1. Lingkungan yang mendukung pelaku melakukan tindak pidana
2. Lingkup pergaulan pelaku
3. Faktor ekonomi
4. Faktor kepribadian pelaku yang rentan sehingga secara spontan melakukan tindak pidana perkosaan tanpa memperhatikan dampaknya.

Untuk mengantisipasi atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku lanjut usia, keluarga atau pihak terkait harus memberikan perhatian atau penanganan yang lebih intensif agar tindakan-tindakan pemerkosaan tidak terjadi. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan penyuluhan untuk

---

<sup>5</sup> Suyorno Ekotama, *A Bortus Provocatus Bagi Korban perkosaan*, Yogyakarta:Unoversitas Admajaya Yogyakarta, hlm.96

<sup>6</sup> <https://www.ajnn.net/news/rudapaksa-empat-anak-bawah-umur-kakek-78-tahun-divonis-180-bulan-penjara/index.html>. Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2023.

melakukan upaya preventif tindak pidana pemerkosaan, membuka unit layanan khusus untuk kekerasan terhadap korban, melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi sebagai upaya *shock therapy* terhadap mereka yang potensial untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan khususnya, dan kekerasan terhadap perempuan secara umum.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu pelaksanaan hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus duatu perkara pidana.<sup>8</sup> Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karna pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan harus memperimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di jelaskan diatas, maka permasalahan ini menarik untuk dikaji. Adapun penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi hukum dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Lansia Yang Dilakukan Lansia Terhadap Anak Dibawah Umur (Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho)”**.

---

<sup>7</sup> Siti Partini Suadirman, “*Psikologi Lanjut Usia*”. hlm. 2

<sup>8</sup> Oemar Seno Aji, “*Hukum Hakim Pidana*” Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm. 12

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh lansia?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tidak Pidana Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut Terhadap Anak Dibawah Umur?
3. Bagaimanakah asas-asas hukum terhadap Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut Terhadap Anak Dibawah Umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan penelitian pada dasarnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti baik secara solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Penerapan Hukum bagi Pelaku Tidak Pidana Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut Terhadap Anak Dibawah Umur.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh lansia
3. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan asas-asas kaedah hukum terhadap Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut Terhadap Anak Dibawah Umur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah yang dilakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi wawasan terkait penerapan hukum bagi pelaku tidak pidana pemerkosaan yang berusia lanjut terhadap anak dibawah umur
- b. Memberikan wawasan faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak dibawah umur yang terkait dilakukan oleh lansia
- c. Memberikan wawasan terkait asas-asas kaedah hukum terhadap penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang berusia lanjut terhadap anak dibawah umur.

##### 2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan yang telah berusia lanjut.

## E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka dicantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Nisya Febrianka Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini hanya memfokuskan tentang pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang berusia 17 tahun, yang terdapat di dalam putusan perkara Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh dengan pidana 50 bulan di LPKA Banda Aceh. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai ketentuan hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh dan Pertimbangan Hakim terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh anak ditinjau dari beberapa perspektif hukum, yaitu: hukum positif, hukum Islam, dan Qanun Jinayah Aceh.<sup>10</sup>
2. Penelitian Fachri Ramadhan Y, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/Pn.Sungg). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini hanya memfokuskan tentang Penerapan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung, telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (1) KUHP. berdasarkan fakta-fakta hukum yang

---

<sup>10</sup> Nisya Febrianka, *Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022 M / 1443 H

terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuaian dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Hakim dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam perkara Nomor 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak.<sup>11</sup>

## F. Penjelasan Istilah

### 1. Sanksi

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>12</sup> Sanksi pidana juga dapat diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>13</sup>

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang

---

<sup>11</sup> Fachri Ramadhan Y(B11112034) *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan No. 194/Pid.B/2012/Pn.Sungg)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

<sup>12</sup> Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", (Jakarta, Kencana, 2015), hlm 193.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 202

dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>14</sup>

## 2. Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.<sup>15</sup> Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Sehingga pidanaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

## 3. Asusila

Kata susila dalam bahasa ingris adalah moral, ecthis, decent. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril, Kesopanan sedang ethics diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan.<sup>16</sup> Menurut Moeljetno segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminnya.<sup>17</sup> Sedangkan Menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusialaan (

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1984), hlm. 1.

<sup>16</sup> Marpaung Laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2008 ), cet. ke-3, hlm. 2.

<sup>17</sup> Moeljetno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003 ), cet. ke-6, hlm. 106.

kesopanan ) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin<sup>18</sup>

#### 4. Pemerksaan

Perbuatan pemerksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>19</sup>

#### 5. Lansia

Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai usia lebih dari atau sama dengan 55 tahun dan Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa umur 60 tahun adalah usia permulaan oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis.<sup>20</sup> Menurut *World Health Organization (WHO, 2018)* lanjut usia adalah seseorang yang memiliki tua.

---

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politeia, 1996), cet. ke-5, hlm. 212.

<sup>19</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t:t Gitamedia Press, t,t, hlm. 453.

## 6. Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>21</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>22</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari data primer atau langsung dari subjek penelitian yang dilakukan baik melalui proses

---

<sup>21</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

<sup>22</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015, hlm. 56

<sup>23</sup> Soerjono dan Abdurahman, *"Metode Penelitian Hukum"* Jakarta: RinekaCipta, 2003, hlm.23

pengamatan, maupun dengan cara wawancara langsung.<sup>24</sup> Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>25</sup> Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, Pendekatan kasus adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>27</sup> Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kelapangan atau objeknya agar peneliti mengetahui persoalan-persoalan hukum apa yang sebenarnya.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iah Jantho

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu untuk

---

<sup>24</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan desertasi*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2013), hlm 26.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar: 2010), hlm. 154.

<sup>27</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press: 1984, hlm. 51.

dapat dipelajari peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>28</sup> Populasi dapat diartikan juga sebagai keseluruhan objek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho

#### b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>29</sup>

### 6. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>30</sup> Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara langsung terhadap objek yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 79.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>30</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada: 2007, hlm.16.

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, jurnal, dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.<sup>32</sup>

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, dan wawancara (*inter view*) kepada responden dan informan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditentukan. kemudian studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum, serta pendapat para sarjana. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis persoalan-persoalan yang akan diteliti.<sup>33</sup> Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang berusia lanjut terhadap anak dibawah umur.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press: 1984), hlm. 52.

<sup>33</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (PT : Bumi Aksara : 2005), hlm. 192.

kepada responden.<sup>34</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk digunakan sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasa istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan


BAB II adalah Tinjauan tinjauan toritis tentang Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Lansia, yang terdiri dari: Pengertian Hukum Pidana, Penjelasan tentang tindak pemerkosaan, dan Proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku pemerkosaan yang berusia lanjut.

BAB III merupakan hasil dari rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu tentang penerapan hukum terhadap pelaku tidak pidana pemerkosaan yang berusia lanjut terhadap anak dibawah umur, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindk pidana pemerkosaan yang dilakukan lansia terhadap anak dibawah umur, dan Penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang berusia lanjut terhadap anak dibawah umur sudah sesuai.

---

<sup>34</sup> Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Cet.XIX : Jakarta LP3S, 2008, hlm. 192.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



## BAB DUA

### PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA

#### A. Konsep Tindak Pidana Asusila

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing 11 disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012, hlm.18

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>36</sup>

## 2. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.<sup>37</sup> Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undangundang.<sup>38</sup>

Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtwege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim. Di dalam Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>39</sup>

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur<sup>40</sup> Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 71.

<sup>37</sup> [www.pengertianmenurutparaahli.com](http://www.pengertianmenurutparaahli.com)

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2015), hlm.193.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 202

<sup>40</sup> Pasal 44 dan pasal 45 KUHP.

ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>41</sup>

### 3. Jenis-jenis sanksi

Secara umum di negara Indonesia dikenal dengan 3 sanksi hukum, yakni:

#### 1) Sanksi Hukum Pidana

Dalam Hukum Pidana, sanksi hukum disebut sebagai hukuman. Hukuman tersebut diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:<sup>42</sup>

Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman Penjara
- c. Hukuman Kurungan
- d. Hukuman Denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b. Perampasan barang yang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim

#### 2) Sanksi Hukum Perdata

Hukum perdata mempunyai bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- a. Kewajiban memenuhi prestasi
- b. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru

---

<sup>41</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2015), hlm.194.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung, Remadja Karya, 1988), hlm. 82.

### 3) Sanksi Hukum Administrasi

Sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa.<sup>43</sup>

- a. Denda
- b. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009)
- c. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jumlah data produksi ( misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT- II/2008).

Selain beberapa sanksi yang dipaparkan diatas, di negara Indonesia juga berlaku sanksi yang tidak tertulis, dan diakui serta diterapkan di masing-masing wilayah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Apabila seseorang melakukan delik adat atau yang disebut suatu pelanggaran, maka reaksi negatifnya juga berbeda-beda. Reaksi yang berupa koreksi itu adalah antara lain.<sup>44</sup>:

- a. Pengganti kerugian “immateril” dalam pelbagai rupa, seperti paksaan enikahi gadis yang telah tercemarkan.
- b. Bayaran “uang adat“ kepada orang-orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani
- c. Selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib
- d. Penutup malu, permintaan maaf

---

<sup>44</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 13.

- e. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum.

#### 4. Pengertian Asusila

Asusila dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *ecthis*, *decent*, terjemahan kedua kata tersebut yaitu sebagai berikut moral atau moril, kesopanan *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan, sedangkan *decent* diterjemahkan sebagai kepatutan.<sup>45</sup> Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat. Menurut KBBI asusila; tidak baik tingkah lakunya.<sup>46</sup>

Menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul (asusila) yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan( kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>47</sup> Kemudian menurut Menurut Moeljetno segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminnya.<sup>48</sup> Defenisi yang di ungkapkan Moeljetno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>46</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016,

<sup>47</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogo : Politeia , 1996), cet. ke-5, h. 212.

<sup>48</sup> Moeljetno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2003 ), cet. ke-6, h. 106

Pelanggaran keasusilaan dalam Agama merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, atas perbuatan yang dilanggar tersebut pelakunya mendapatkan dosa atau yang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu perbuatan susila, mabuk, dan judi. Para ahli hukum menyatakan bahwa keasusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual.<sup>49</sup>

Orang yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak dalam KUHPidana disebut dengan istilah perbuatan “cabul”. Moeljetno memberikan pengertian perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang ada berhubungan dengan nafsu birahi (kekelaminnya).<sup>50</sup>

Kemudian asusila juga diartikan sebagai suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan- ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah di ucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>50</sup> Moeljetno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, cet. ke-6, 2003, hlm. 106.

kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral.<sup>51</sup>

Selain itu dalam kehidupan bermasyarakat dikenal beberapa norma secara umum salah satunya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa “bisikan-bisikan” atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasar kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia “menyimpan” potensi nilai-nilai kesusilaan. Hal ini analog dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaannya, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia (yang berbudi), maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Ini sejalan dengan pendapat Widjaja tentang moral dihubungkan dengan etika, yang membicarakan tata susila dan tata sopan santun. Tata susila mendorong untuk berbuat baik, karena hati kecilnya menganggap baik, atau bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain.

---

<sup>51</sup> Diakses Melalui Situs <http://s-hukum.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html?m=1>, Pada Tanggal 25 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB

Kepatuhan terhadap norma kesusilaan akan menimbulkan rasa bahagia, sebab yang bersangkutan merasa tidak mengingkari hati nuraninya. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma kesusilaan pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap hati nuraninya sendiri, sehingga sebagaimana dikemukakan dalam sebuah mutiara hikmah, pengingkaran terhadap hati nurani itu akan menimbulkan penyesalan atau bahkan penderitaan batin. Inilah bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan.

#### 5. Macam-Macam Perbuatan Asusila

- a) Zina adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah. Secara psikolog dan seksolog pezina dan pelacur. Pelacur adalah mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.
- b) Homoseks dan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antara sesama pria, sedangkan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antar sesama wanita.
- c) *Free Sex* adalah juga yang disebut seks bebas adalah model hubungan seksual diluar pernikahan yang bebas tanpa ikatan maupun dean yang dilandasi rasa suka sama suka. Orang yang menganut paham free sex mereka berhubungan sex dengan siapapun yang mereka sukai tanpa pandang bulu, bahkan keluarga sendiri.
- d) *Samanleven* adalah perbuatan ini sering disebut kumpul kebo . *samenleven* adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun niat untuk melaksanakan pernikahan. Dasar pinjakan mereka adalah kepuasan seksual.

- e) Masturbasi adalah berasal dari kata latin, yaitu *masturbation*, berarti tangan menodai atau sama juga dengan onani. Masturbasi adalah pemuasan seksual pada diri sendiri dengan menggunakan tangan. Kebiasaan masturbasi mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energy.
- f) *Voyeurisme* adalah usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contoh kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film porno.
- g) *Fetisme* adalah penyimpangan yang merasa telah mendapat kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki, atau melihat benda-benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH, atau celana dalam.
- h) Sodomi adalah hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan. Perbuatan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai pelaku secara psikologis.
- i) Perkosaan adalah memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks. Ini terjadi pada orang yang dikenal atau tidak. Aborsi adalah penggugurn kandungan atau pembuangan janin. Atau juga penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Biasanya ini dilakukan wanita hamil akibat *free sex*.
- j) Pelecehan seksual adalah penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Hal itu dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan, seperti mencolek, meraba, mencium mendekap.

k) Pacaran adalah dalam arti luas berarti mengenal karakter seseorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka. Pacaran pada zaman sekarang adalah usaha untuk melampiaskan nafsu seksual (hubungan intim) sebelum sah sebagai suami istri.

## **B. Konsep Lansia**

### **1. Pengertian Lansia**

Lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60. lanjut usia mengalami berbagai perubahan baik secara fisik, mental maupun sosial. perubahan yang bersifat fisik antara lain adalah penurunan kekuatan fisik, stamina dan penampilan. hal ini dapat menyebabkan beberapa orang menjadi depresi atau merasa tidak senang saat memasuki masa usia lanjut. mereka menjadi tidak efektif dalam pekerjaan dan peran sosial, jika mereka bergantung pada energi fisik yang sekarang tidak dimilikinya lagi.<sup>52</sup> Lanjut usia (lansia) didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia.<sup>53</sup>

Kemudian lansia juga merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya bisa dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang

---

<sup>52</sup> Azizah, L. M, *Keperawatan Lanjut Usia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, hlm, 17

<sup>53</sup> Aru W, Sudoyo, *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*, jilid II, edisi V. Jakarta: Interna Publishing, 2009, hlm. 109

berarti seseorang akan melewati tiga tahap dalam kehidupannya yaitu masa anak, dewasa dan juga tua.<sup>54</sup>

Secara global angka kehidupan lansia di dunia akan terus meningkat. Proporsi penduduk lansia di dunia pada tahun 2019 mencapai 13,4% pada tahun 2050 diperkirakan meningkat menjadi 25,3% dan pada tahun 2100 diperkirakan menjadi 35,1% dari total penduduk (WHO, 2019). Seperti halnya yang terjadi di dunia, Indonesia juga mengalami penuaan penduduk Tahun 2019, jumlah lansia Indonesia meningkat menjadi 27,5 juta atau 10,3% dan 57,0 juta jiwa atau 17,9% pada tahun 2045 (Kemenkes, 2019).<sup>55</sup>

## 2. Ciri Lansia

Adapun ciri dari lansia diantaranya :

- a) Lansia merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis sehingga motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalnya lansia yang memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan, maka akan mempercepat proses kemunduran fisik, akan tetapi ada juga lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi.
- b) Penyesuaian yang buruk pada lansia perilaku yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. Contoh: lansia yang tinggal bersama

---

<sup>54</sup> Nurul Mawaddah, *Peningkatan Kemandirian Lansia Melalui Activity Daily Living Training Dengan Pendekatan Komunikasi Terapeutik Di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nurul*, Hospital Majapahit, 12(1), 2020, hlm 32– 40

<sup>55</sup> Dian Eka Putri, *Hubungan Fungsi Kognitif Dengan Kualitas Hidup Lansia*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.4 September 2021

keluarga sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah.<sup>56</sup>

### 3. Karakteristik Lansia

Karakteristik lansia yaitu :

- a) Seseorang dikatakan lansia ketika telah mencapai usia 60 tahun keatas
- b) Status pernikahan Berdasarkan Badan Pusat Statistik RI SUPAS 2015, penduduk lansia ditilik dari status perkawinannya sebagian besar berstatus kawin (60 %) dan cerai mati (37 %). Adapun perinciannya yaitu lansia perempuan yang berstatus cerai mati sekitar 56,04 % dari keseluruhan yang cerai mati, dan lansia laki-laki yang 13 berstatus kawin ada 82,84 %. Hal ini disebabkan usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki, sehingga presentase lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dan lansia laki-laki yang bercerai umumnya kawin lagi
- c) Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, kebutuhan biopsikososial dan spiritual, kondisi adaptif hingga kondisi *maladaptive*.
- d) Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Oktora, S. P. D. Purnawan, *Pengaruh Terapi Murottal terhadap Kualitas Tidur Lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata Cilacap*, Jurnal KeperawatanSoedirman, . 2018.

<sup>57</sup> Kemenkes RI, *Karakteristik Lansia*. 2012, hlm. 10–26

#### 4. Klasifikasi Lansia

Menurut Lilik Marifatul terdapat beberapa versi dalam pembagian kelompok lansia berdasarkan batasan umur, yaitu sebagai berikut

- a. Menurut WHO, lansia dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:
  - i. Usia pertengahan (*middle age*), yaitu kelompok usia 45-59 tahun
  - ii. Lansia (*edderly*), yaitu kelompok usia 60-74 tahun
  - iii. Lansia tua (*old*), yaitu kelompok usia 75-90 tahun
  - 4). Lansia sangat tua (*very old*), yaitu kelompok usia lebih dari 90 tahun

#### C. Konsep Anak Dibawah Umur

##### 1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:

*For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*

Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:

- iv. *Walad*, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya.
- v. *Ibn*, yang berarti anak manusia.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>59</sup> Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.<sup>59</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

## 2. Hak dan Perlindungan Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

### b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa :<sup>60</sup>

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

### c. *Universal Declaration of Human Rights*

*Universal Declaration of Human Rights* Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (commision of Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup,

---

<sup>60</sup> UUD Negara Republik Indonesia 1945, *Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (JokowiJK)*, Cetakan pertama, (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), hlm. 32.

merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia sedunia.

- d. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>61</sup>

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- (1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.

---

<sup>61</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

- (2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
  - (3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
  - (4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
  - (5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
  - (6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
  - (7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
  - (8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.
  - (9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
  - (10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.
- e. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang Tersebut menyebutkan bahwa:”Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi,
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan, dan

#### 4. Hak Anak Dalam Islam

Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Adapun eksploitasi anak yang paling mudah dikenali adalah pekerja anak, yang mencakup di berbagai sektor, dbaik sektor industri, sektor jasa, maupun sektor pertanian. Permasalahan eksploitasi anak ini menjadi semakin serius ketika mereka terperangkap pada bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak.<sup>62</sup>

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>62</sup> D. Priyo sudibyo, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk)* 2008. hlm.146

Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:<sup>63</sup>

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap anak.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial, tanggul, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara.

Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak, antara lain:<sup>64</sup>

- a) Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6) yang artinya, jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.
- b) Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, dan apabila seseorang

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara, 2016. hlm. 6

<sup>64</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.18-19

diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

- c) Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat (3) yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.
- d) Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni "seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini/" Nabi Saw. Menjawab, „Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)".

Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan hadis yang artinya, "Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu".

## BAB TIGA

### ANALISIS PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN USIA LANJUT

#### A. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut Terhadap Anak Dibawah Umur.

Indonesia merupakan negara yang begitu banyak mengatur hukum untuk menertibkan dan menentramkan kehidupan perseorangan maupun kelompok yang dinamakan masyarakat. Jika tidak ada hukum yang memberikan batasan pola perilaku masyarakat, maka akan menimbulkan masalah. Sesuai dengan otoritas khusus, pembentukan qanun bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap penduduk Aceh, termasuk anak-anak di wilayah administrasi.<sup>65</sup>

Kejahatan kesusilaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang bersifat *universal*, karena hampir semua Negara mengenalnya dan juga mengaturnya dalam ketentuan masing-masing. Hanya saja mengenai macam dan kriteria atau konsepsi mengenai nilai kesusilaan yang dilanggar dapat berbeda. Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, nilai-nilai sosial, dan norma agama yang berlaku di dalam masyarakat yang dibatasi oleh tempat dan waktu.

Kejahatan kesusilaan terbagi menjadi dua istilah, susila dan kesusilaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata susila berarti baik budi bahasanya, adat istiadat yang baik, sopan santun, tertib dan beradab. Sedangkan kesusilaan artinya perihal susila yang berkaitan

---

<sup>65</sup> Zainal Abidin, dkk, *Analisis Qanun Qanun Aceh berbasis Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Demos ,2011), hlm.61

dengan adab dan sopan.<sup>66</sup> Kejahatan kesusilaan adalah sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai-nilai susila, mengenai adat kebiasaan yang baik, sopan santun atau perbuatan yang berhubungan dengan seks. Namun bentuk kejahatan kesusilaan sifatnya masih *relative*, tergantung yang menerima atau korban yang dirugikan apakah keberadaannya bertentangan dengan kehendaknya atau tidak. Sedangkan dalam tindak pidana kata “kesusilaan” mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik serta dalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.<sup>67</sup>

Bentuk-bentuk dari kejahatan kesusilaan salah satunya adalah tindak pidana pemerkosaan, tentunya dalam hal ini banyak sekali yang menjadi korbannya adalah kaum perempuan, karena kaum perempuan tidak bisa berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa harus membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Meskipun kemungkinan tindak pidana pemerkosaan dilakukan kepada pria namun sangat sedikit presentase kejadiannya, karna hal ini yang menyebabkan perempuan sebagai makanan empuk sebagai sasaran dari tindak pidana kejahatan pemerkosaan. Dengan demikian, tindak pidana pemerkosaan yang banyak terjadi terhadap perempuan seharusnya Negara memberikan perlindungan sangat ekstra terhadap perempuan yang menjadi korban, dalam hal ini perempuan yang menjadi korban pemerkosaan haruslah diperlakukan secara adil sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.

---

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), cet.Ke-1, hlm. 874.

<sup>67</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 3

Dalam KUHP kejahatan pemerkosaan diatur dalam Pasal 285-288 KUHP dan ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan cukuplah tinggi, meskipun dalam hal ini tidak mempengaruhi keadaan korban jika negaranya hanya berorientasi untuk menghukum tanpa memberikan perlindungan terhadap si korban. Proses persidangan harusnya bertujuan bukan hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan psikis, kondisi, pemeliharaan dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan konstruktif.<sup>68</sup>

Tindak pidana kesusilaan dalam Putusan Hakim Nomor 19/JN/2020/MS.Jth, dalam kasus ini menyatakan terdakwa M. NUR BIN (ALM) HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban A yang mengakibatkan trauma mendalam pada korban dan juga keluarga korban serta perbuatan tindak pidana kesusilaan ini bukan hanya sekali dilakukan oleh terdakwa tetapi sudah dua kali.<sup>69</sup>

Putusan hakim dalam Perkara Nomor 19/JN/2020/MS.Jth telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*). Putusan pengadilan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

---

<sup>68</sup> Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7

<sup>69</sup> Wawancara dengan Fadlia, Hakim Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal 27 Juli 2023.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>70</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHAP*, (Jakarta: Bhafana Publishing, 2014), hlm. 178.

<sup>71</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 120.

Di Aceh, pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan seksual dibagi menjadi tiga kategori, yaitu jarimah zina yang diatur dalam pasal 37 – 45, jarimah pelecehan seksual diatur dalam pasal 46 dan 47 dan jarimah pemerkosaan yang diatur dalam pasal 48 – 56. Mengingat bahwa pemerkosaan masuk sebagai kategori kejahatan seks dalam hak-hak perempuan, ia juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang memiliki dampak lebih lanjut pada non fisik yang bersifat akumulatif bahkan dapat memiliki efek ganda bagi korban kejahatan kekerasan seksual.<sup>72</sup> Maka, kejahatan pemerkosaan dimasukkan ke dalam kategori jarimah zina yang disertai dengan ancaman dan paksaan (*al-wat'u bi al-ikrah*) dan sanksi untuk pelaku pemerkosaan diancam dengan hukuman *Had*, sedangkan penentuan sanksinya dilihat terlebih dahulu si pelaku perkosaan terhadap anak tersebut *muhsan* atau *ghair muhsan*, barulah dijatuhkan sanksi.

Hakim dalam hal melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun, yang mana jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945; yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>73</sup> Maka, berdasarkan hasil visum terhadap korban (si anak) yang menyebabkan *spinctr* mencekik, *mukosa ani licin*, dan robekan *hymen* arah jam 11-01, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dengan dakwaan telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai

---

<sup>72</sup> Muhammad Irfan, Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*, (Refika Aditama: Bandung, 2011), hlm. 33.

<sup>73</sup> Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), hlm. 283

berikut: *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan „Uqubat Ta“zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”*.

Dalam kasus ini digunakan beberapa Undang-Undang yang digunakan sebagai pisau analisisnya, yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang	Pasal
Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat	Pasal 50 yang berbunyi “Setiap orang yng dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam Uqubat Ta“zir cambu paling sedikit 150 kali, dan paling banyak 200 kali...”
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	a) Pasal 13 (1) yang berbunyi : “Setiap anak elama dalam pengasuha orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diskriminasi</li> <li>2) Eksloitasi, baik ekonomi maupun seksual</li> <li>3) Penelantaran</li> </ol>

	<p>4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan</p> <p>5) Ketidakadilan dan</p> <p>6) Perlakuan salah lainnya.</p> <p>b) Pasal 20 yang berbunyi “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.</p>
--	---

Dalam pertimbangan hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/JN/2020/MS.Jth, setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 19/JN/2020/MS.Jth, adalah:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana surat dakwaan oleh penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi
2. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa
3. Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan

4. Bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana („uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2021
5. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - a) Bahwa pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIN di bawah rumah terdakwa
  - b) Bahwa Tedakwa melakukan pemerkosaan kepada para anak korban dengan cara memasukka jari tangan ke dalam vagina para anak korban;
  - c) Bahwa Terdakwa mengancam para anak korban;
  - d) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para anak korban mengalami trauma dan kondisi genital tidak ada hymen/selaput dara akibat benda tumpul;
  - e) Bahwa para anak korban mengalami trauma;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta–fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan disertai ancaman kepada para anak korban.

Berdasarkan fakta hukum dan dasar pertimbangan hakim tersebut maka perlu pula diperhatikan beberapa unsur yang terpenuhi dalam putusan tersebut, yakni dengan unsur-unsur berikut:

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan,
3. Unsur terhadap anak

Dalam rumusan tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan atau peraturan sehingga dengan jelas dapat ditetapkan seseorang bersalah atau tidak dan alasan seseorang dapat dipidana.<sup>74</sup>

### 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang. Dalam perkara ini terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya.

Dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat dan dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*.

### 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan

---

<sup>74</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 10.

suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.<sup>75</sup> Dan menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*Opzet*” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, maka bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta Barang Bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat dalam kasus tersebut membentuk alat bukti petunjuk yang membuktikan kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan” di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3. Unsur-Unsur terhadap anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Terpenuhi unsur-unsur jarimah kesusilaan tersebut, dalam ketentuan pidana juga mengatur mengenai unsur-unsur yang menjadi ciri pelanggaran terhadap kesusilaan. Dalam rumusan KUHP, Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu

---

<sup>75</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 55.

dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.<sup>76</sup> Dalam KUHP terdapat 11 unsur tindak pidana yang harus dipenuhi yakni:<sup>77</sup>

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya
- i) Unsur objek tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dalam ketentuan pidana (KUHP), yang merusak kesusilaan itu terdapat dalam Pasal 281, 282, dan 283 KUHP. Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan di depan umum itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 281 KUHP. Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP yang berbunyi “...dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP Ayat 1 KUHP itu mempunyai dua unsur yaitu: 1) Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan, 2) Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya disitu

---

<sup>76</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2015), hlm. 10.

<sup>77</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Press,2010), hlm. 81-82.

bukanlah atas kemauannya sendiri. Dalam hal ini jika dianalisa, unsur-unsurnya terbagi dua yakni secara subjektif dan objektif.

#### 1. Unsur Objektif

##### a) Barang Siapa

Unsur objektif “dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum” seperti yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 KUHP, adalah unsur “barang siapa”. Yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 KUHP, maka orang tersebut bisa disebut sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana kesusilaan. Di dalam Pasal 281 KUHP biasanya dilakukan oleh banyak orang, baik dalam bentuk turut melakukan, dalam bentuk “*uitloking*” atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan maupun dalam bentuk membantu.

##### b) Merusak kesusilaan

Tentang apa yang dimaksud dengan merusak kesusilaan itu sendiri, undang-undang tidak memberikan penjelasannya. Perbuatan melanggar kesusilaan yaitu setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan hawa nafsu birahinya, adalah karena telah dilakukan di depan umum dan oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan membuat orang lain yang melihatnya mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.

c) Di depan umum

Di dalam undang-undang tidak ada yang menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan kata “di depan umum”. Perbuatan melanggar kesusilaan, dimana perbuatan melanggar kesusilaan di depan untuk itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan di suatu tempat umum dalam arti tampak yang dapat dikunjungi oleh semua orang, maupun perbuatan, walaupun tidak dilakukan disuatu tempat umum, akan tetapi dapat dilihat dari tempat umum.

Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan di depan umum itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) KUHP itu adalah tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 Ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis pidana, yaitu :

1. Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
2. Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
3. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan tulisan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa memenuhi unsur kedua yakni Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

## 2. Unsur Subjektif

Orang yang dapat dikatakan telah melanggar unsur subjektif apabila tindak pidana yang dilakukan harus dengan sengaja, pembentuk undang-undang tidak selalu memakai kata-kata dengan sengaja atau *opzettelijk* di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, tetapi kadang-kadang juga memakai kata-kata lain, yaitu *waarvan hij kent* atau *waarvan hij bekend is*.<sup>78</sup>

Tindak pidana kesusilaan jenis pemerkosaan atau *verkrachting* diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Adapun, Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya dalam bahasa Belanda yakni *verkrachting* tidaklah tepat. Dalam bahasa Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan, bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap seorang

---

<sup>78</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38

perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.<sup>79</sup>

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lansia**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, pada dasarnya yang bisa melakukan tindak pidana itu manusia (*naturlijke personen*). Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya ppidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).<sup>80</sup>

Menurut Sutherland dan Cressey, bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan bahwa faktor-faktor ini untuk selanjutnya tidak disusun menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan kata lain untuk menerangkan suatu perbuatan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.<sup>81</sup> Menurut Suharto, biasanya faktor penyebab kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun eksternal yang berasal dari keluarga dan masyarakat, seperti:

1. Anak mengalami disabilitas seperti cacat tubuh, gangguan mental dan tingkah laku, autisme dan lain-lain.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup.

---

<sup>79</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 119-120.

<sup>80</sup> Diakses melalui [http://artonang.blogspot.co.id/pengertian\\_tindak\\_pidana](http://artonang.blogspot.co.id/pengertian_tindak_pidana), Pada tanggal 20 September 2023 pukul 02.00 WIB.

<sup>81</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), hlm. 44

3. Keluarga tunggal, atau keluarga pecah (broken home) misalnya perceraian.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realitas, anak yang tidak diinginkan.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu orangtuanya, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.<sup>82</sup>

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan oleh seseorang, karena suatu kejahatan terjadi disertai penyebab yang membuat seseorang tersebut melakukan suatu kejahatan. Hal ini menimbulkan masalah antara lain terjadinya pergeseran nilai moral, kesenjangan keadaan sosial ekonomi, proporsi penduduk miskin yang makin besar, perkembangan nilai-nilai kesusilaan, sehingga perbuatan kekerasan seksual seperti asusila, pencabulan, persetubuhan bukan suatu jenis kejahatan baru, munculnya tidak dalam masyarakat modern saja, melainkan juga dalam masyarakat sebelumnya (primitif).<sup>83</sup> Wawancara dengan Fadlia, Hakim Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal 27 Juli 2023.

---

<sup>82</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal I, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm.78-79

<sup>83</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 111

Hal ini dibenarkan oleh Fadlia selaku Hakim Mahkamah Syariah Jantho yang menyampaikan bahwa terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti seperti: penguasaan ilmu agama yang kurang baik dapat menjadi faktor, pengaruh daripada gadget sehingga memudahkan bagaimana mengakses video porno, faktor keluarga yang tidak harmonis, rendahnya pendidikan, situasi atau kondisi lingkungan yang masyarakatnya tidak peduli/ apatis dapat menjadi faktor pencetus”.<sup>84</sup>

Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi tidak seorangpun dapat memberikan balasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana tersebut.<sup>85</sup> Adapun faktor-faktor kekerasan seksual terhadap anak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Kejiwaan dan diri sendiri sebagai pelaku

Dalam kasus ini dapat kita ketahui bahwa pada pria yang sudah lanjut usia bisa saja terjadi gangguan kejiwaan yang mana mereka tidak mau menerima dirinya sebagai orang yang sudah lanjut usia. Yang mana mereka berusaha untuk lari dari kenyataan itu dengan mencoba menutupi dirinya agar tidak nampak tua, salah satu sikap yang ditunjukkan adalah menganggap dirinya masih muda, hebat dan perkasa. Anggapan tersebut berakibat adanya anggapan-anggapan itu maka ia akan menyesuaikan diri dengan melampiaskannya pada gadis muda hingga anak-anak dibawah umur yang tidak berdaya (cenderung mudah dirayu dan jauh dari resiko

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Fadlia, Hakim Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal 27 Juli 2023.

<sup>85</sup> Suyanto, *Masalah Sosial Anak, Edisi Pertama. Cetakan Ke-1.* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010), hlm. 24

hamil).<sup>86</sup> Kemudian, didukung faktor kurangnya nilai moral, etik, iman dan ilmu dari pelaku yang dapat dilihat dari tindakan pelaku terhadap korban, serta keluarga pelaku yang tidak peduli akan keberadaan pelaku membuat timbul perasaan kesepian dan timbul rasa ingin mendapatkan perhatian dari faktor luar (guncangan psikis).<sup>87</sup>

## 2. Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan faktor-faktor kriminogen yang timbul, karena dari lingkungan di sekitarnya seorang individu dapat meniru, terpengaruh, dan terlibat dalam tindakan kriminal.<sup>88</sup> Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa terdapat kondisi sosial masyarakat yang tidak terkontrol atau tidak memiliki batasan antar sesama jenis, seperti tidak dilakukan pengawasan orang tua kepada anak saat bermain bersama orang asing, lingkungan berkata kotor dan kasar, pemukiman kumuh, kondisi jarak rumah yang tergolong jauh, serta kurangnya ilmu tentang pendidikan seksual dini terhadap anak yang memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak.<sup>89</sup>

## 3. Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan struktural merupakan salah satu hasil penyidikan bahwa pelaku berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah kebawah, yang mana dalam kasus ini status pekerjaan pelaku sebagai petani menunjukkan adanya faktor kelas ekonomi

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Fadlia, Hakim Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal 27 Juli 2023.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo .2008), hlm. 212.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Fadlia, Hakim Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal 27 Juli 2023.

kebawah. Mengingat pada umur 78 tahun bukan umur produktif dalam hal pekerjaan, menyebabkan pelaku bosan dan tidak mempunyai kegiatan lain, sehingga kekosongan pekerjaan tersebut menjadi pendorong kearah kriminalitas. Kondisi semacam ini memicu pelarian stress yang dilampiaskan melalui tindakan kriminal dan korban (anak) yang mencari sosok untuk berlindung.<sup>90</sup> Namun, dalam hal tindak kejahatan, perlu diingat bahwa tidak ada hubungan antara faktor ekonomi rendah atau tinggi untuk melakukan kejahatan terutama kejahatan kesusilaan, karena itu murni berasal dari keinginan dan hasrat si pelaku.

#### 4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi diri individu baik terhadap jiwa maupun tingkah laku seseorang. Pendidikan yang rendah, putus sekolah juga mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, dan kemampuan seseorang dalam menalar suatu perbuatan. Hal ini juga didasarkan pada fakta bahwa pelaku berlatar belakang pendidikan MIN (tidak tamat), sehingga latar belakang pendidikan merupakan hal yang sangat mempengaruhi seseorang sebagai tolak ukur dalam melakukan sesuatu.<sup>91</sup>

#### 5. Faktor Teknologi

Mudahnya seseorang dalam mengakses pornografi, menyebabkan seseorang mempunyai imajinasi mengenai konten yang negatif, dan tidak memiliki tempat untuk memuaskan nafsunya. Hal ini menjadikan seseorang melakukan hal diluar norma (pelecehan seksual) dan mengingat manusia itu dibekali nafsu maka bagaimana cara melampiaskannya adalah hal yang perlu di perhatikan, jangan

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Wawancara dengan Fadlia, Hakim Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal 27 Juli 2023.

sampai melampiasikan dengan cara yang salah, sehingga anak-anak menjadi korban. Pengawasan terhadap penggunaan sosial media atau teknologi seharusnya tidak hanya ditujukan untuk anak, melainkan juga untuk lansia. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku juga menggunakan handphone namun tidak dalam pengawasan yang menyebabkan mengakses hal-hal berbaur pornografi. Yang mulanya coba-coba karena penasaran, akhirnya menjadi rutin hingga terjadi tindak kejahatan kesusilaan kepada anak.<sup>92</sup>

### **C. Asas-Asas Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut Terhadap Anak Dibawah Umur.**

Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum sangat penting, dimana hakim sebagai salah satu penegak hukum yang ikut andil dalam proses penegakan hukum harus mempertimbangkan berbagai unsur dalam penjatuhan pidana yang salah satunya yaitu faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Mengingat tujuan dari penegakan hukum ialah pengaturan hidup secara damai yang harus dipertahankan melalui proses penegakan hukum, maka hal ini berkaitan erat dengan pembuktian dalam persidangan yang terkait erat dengan 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Tujuan penegakan hukum,
2. Peranan hakim dan sistem peradilan,
3. Aspek keadilan.<sup>93</sup>

Dalam memutuskan sebuah hukuman hakim perlu memerhatikan tiga aspek tersebut dan memasukkan rasa kemanusiaan sebagai penyeimbang yang berpengaruh dalam persepsi keadilan hukum, maka

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 5.

dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hukum materiil dan hukum formil, maupun doktrin dalam setiap putusan yang dibuatnya.<sup>94</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>95</sup> Maka hal tersebut juga tersirat dalam putusan kasus ini, yakni merujuk pada asas pertimbangan hakim, bahwa ada dua jenis Pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Tuntutan pidana
3. Ket terdakwa
4. Keterangan saksi
5. Barang barang bukti
6. Pasal peraturan hukum pidana

Pertimbangan non yuridis dibutuhkan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusannya sebagai bahan kajian latar belakang

---

<sup>94</sup> Amzulian Rifa'i, dkk., *Wajah Hakim dalam Putusan: Studi atas Putusan hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), hlm. 75-76.

<sup>95</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

keadaan terdakwa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan pelanggaran pidana yang di perbuat. Keadaan terdakwa meliputi keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial dalam dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan. Hal ini karena pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.<sup>96</sup>

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>97</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih atau seseorang yang telah mencapai 60 tahun keatas. Dan dalam Undang-Undang tersebut lansia digolongkan menjadi dua yakni:

1. Lanjut usia potensial Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Fadlia, Hakim Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal 27 Juli 2023.

<sup>97</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.142

2. Lanjut usia tidak potensial Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Lanjut usia (lansia) merupakan kondisi dimana manusia dalam periode ini mengalami banyak kemunduran baik fisik, psikologis maupun kemampuan kognitifnya akibat proses penuaan sehingga penyakit tidak menular banyak muncul pada lanjut usia. Selain itu masalah degeneratif menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular.<sup>98</sup> Untuk itu hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwa dikategorikan sebagai orang lanjut usia tentunya harus mempertimbangkan unsur-unsur objektif yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku yang mana diantaranya disini pada kondisi fisik yang sudah lanjut usia. Hakim dalam pengambilan putusan tidak bisa hanya berdasarkan pada apa yang dirumuskan dalam undang-undang saja (formil), melainkan juga harus melihat hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat (materil). “Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya.”<sup>99</sup>

Hal ini dikarenakan penjatuhan hukuman tidaklah hanya untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan akan tetapi juga bentuk pembinaan terhadap pelaku tindak pidana terutama pelaku tindak pidana yang sudah lanjut usia, yang disandarkan pada “Seorang hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar

---

<sup>98</sup> Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 1.

<sup>99</sup> M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis hukum progresif Edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 82.

putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pengaturan khusus mengenai pembedaan terhadap faktor lansia belum diatur dalam KUHP, maka menyangkut terdakwa yang merupakan seorang yang sudah lanjut usia akan diterapkan hukum positif, hakim harus melihat nilai-nilai dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Adapun Nilai-nilai disini berkaitan dengan nilai sosial yang ada di masyarakat yaitu, gambaran apa yang diinginkan yang mempengaruhi perilaku sosial dan mempunyai daya fungsi dalam perkembangan kehidupan yang sudah berlangsung lama dalam kebiasaan tingkah laku kehidupan sehari-hari, sedangkan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat merupakan refleksi dari bentuk keseimbangan nilai sosial masyarakat dalam hukum.<sup>100</sup>

Dalam Perkara Nomor 19/JN/2020/MS.Jth perlu diperhatikan unsur perbuatannya, sebagaimana dalam pernyataan simon “perbuatan manusia yang ada ancaman pidananya di dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum dengan suatu kesalahan karena disengaja (*dolus*) maupun tidak disengaja (*culpa*) dan mampu bertanggung jawab maka dapat dipidana.<sup>101</sup> Simon juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif meliputi: Perbuatan orang, Akibat yang terlihat dari perbuatannya itu, Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”. Unsur Subjektif: Orang yang mampu bertanggung

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Fadlia, Hakim Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal 27 Juli 2023.

<sup>101</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), hlm. 82.

jawab, Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*), Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kemudian juga perlu diperhatikan kemampuan dalam bertanggung jawabnya, *Van Hamel* berpendapat bahwa ada tiga macam kemampuan bertanggung jawab yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>102</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum)
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif )
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa)
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar)
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).

Namun, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Maka dalam kasus ini faktor lanjut usia tidak menjadi penentu ringan atau beratnya suatu hukuman yang dijatuhkan.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 117.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Fadlia, Hakim Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal 27 Juli 2023.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib memerhatikan beberapa asas dasar yakni asas putusan hakim yang baik dan sempurna. Yang putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini.<sup>104</sup>

Mengutip pendapat *Mackenzie*, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus dilakukan dengan melakukan pendekatan atau beberapa asas dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Keseimbangan

Adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Asas Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku, sehingga penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

---

<sup>104</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Sinar Baru :Bandung,1986), hlm. 85.

### 3. Asas Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### 4. Asas Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

### 5. Asas *Ratio Decidendi*

Disandarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

### 6. Asas Kebijaksanaan

Menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>105</sup>

Berdasarkan uraian diatas, pertimbangan hakim pada putusan Perkara Nomor 19/JN/2020/MS.Jth telah memenuhi unsur dan kaidah dari asas pertimbangan hakim yang baik dan tepat. Sehingga, berdasarkan putusan tersebut dapat dilihat tidak ada pembedaa antara pelaku susila lansia dengan

---

<sup>105</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm. 96-100

non lansia. Adapun mengenai pelaksanaannya, dalam proses pemberian pembinaan perlindungan hukum terhadap narapidana pada umumnya sudah diatur dalam Undang-undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang tertera di dalam pasal (5). Dan Perlindungan Hukum terhadap narapidana lanjut usia sejatinya juga telah diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lansia yang tertera pada pasal (2). Oleh karena itu, pengadilan (hakim) memiliki peranan penting terutama dalam hal mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan.

Pada dasarnya, Perlindungan hukum terhadap narapidana lansia dalam Undang-undang sama halnya dengan narapidana dewasa, tetapi dalam implementasinya terhadap narapidana lansia ada kebijaksanaan yang berbeda yang harus diambil oleh Petugas Rutan dalam halnya pada proses pelaksanaan pelayanannya terhadap narapidana lansia. Akan tetapi pemberian perlakuan khusus kepada narapidana lanjut usia sebagaimana yang sudah dipaparkan, maka telah relevan atau sesuai terhadap peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan narapidana lansia yang tertuang pada Pasal (2).<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Fadlia, Hakim Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal 27 Juli 2023.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh lansia dapat dilihat dari beberapa faktor yakni faktor kejiwaan dan diri sendiri sebagai pelaku, bahwa cenderung lansia memiliki pola pikir paradoks yang menimbulkan penolakan atas diri yang sudah tidak muda dan perasaan-perasaan kesepian tinggal sendiri di masa tua. Faktor ekonomi menengah kebawah juga mempengaruhi pola pikir hingga kondisi lingkungan tempat tinggal yang mendorong terjadinya tindak kejahatan susila tersebut.
2. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tidak Pidana Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut Terhadap Anak Dibawah Umur dalam putusan hakim Nomor 19/JN/2020/MS.Jth, terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban. Dengan dakwaan telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan memenuhi unsur-unsur jarimah kesusilaan.
3. Hakim dalam menjatuhkan sanksi perlu memerhatikan beberapa asas-asas hukum, terutama penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berusia lanjut terhadap anak dibawah umur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan beberapa asas yakni a) Asas Keseimbangan, b) Asas Pendekatan Seni dan Intuisi, c) Asas Pendekatan Keilmuwan, d) Asas *Ratio Decidendi*, e) Asas Kebijakan. Adapun, tidak

diaturnya Undang-Undang khusus mengenai pemidanaan terhadap lansia dalam KUHP, tidak menjadi penghalang dilakukannya perlindungan hukum terhadap narapidana lansia. Dan kebijakan yang dilakukan sudah selaras dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan narapidana lansia yang tertuang pada Pasal (2).

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kekerasan seksual dapat dapat terjadi dan dilakukan oleh siapapun, maka peneliti menghimbau kepada semua kalangan terutama wanita dan orang tua agar lebih selektif dalam memilih teman bergaul, terutama lingkungan rumah dan melakukan edukasi agar tidak mudah percaya dengan individu asing.
2. Perlu diberikannya edukasi terhadap keberanian untuk menyuarakan atau melaporkan hal sekecil apapun terkait kekerasan atau pelecehan seksual, serta diharapkan para stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan pemulihan korban kekerasan seksual.
3. Diharapkan dapat terpenuhinya pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan terutama dalam hal saran dan prasana yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang khusus.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Indria Dwi Pratiwi
2. Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Simpang, 09 September 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170106033
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Dusun Bahagia, gang yahli, Desa dalam, Kec. Karang Baru, Aceh Tamiang.
9. No. Handphone : 082277188397
10. Orang tua/Wali
  - a. Ayah : Yusri
  - b. Pekerjaan : PNS
  - c. Ibu : Zubaidah
  - d. Pekerjaan : IRT
  - a. Alamat : Dusun Bahagia, gang yahli, Desa dalam, Kec. Karang Baru, Aceh Tamiang.
11. Pendidikan
  - a. SD : SDN Kampung Dalam
  - b. SMP : SMPN 1 Karang Baru
  - c. SMA : SMAN 2 Kejuruan Muda

Banda Aceh, 22 November 2023  
Penulis

Indria Dwi Pratiwi  
NIM. 170106033

# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 5674/Un.08/FSH/PP.009/10/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I  
b. Iskandar, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Indria Dwi Pratiwi  
NIM : 170106033  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan 19/JN/2020/MS-Jantho)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 14 Oktober 2022  
Dekan,  
  
Kamaruzaman

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2435/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Ketua Mahkamah Syar'iah Jantho  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INDRIA DWI PRATIWI / 170106033**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Perumahan recidance II, lorong melati 1 I9, jeulingke, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 19/JN/2020/MS-Jantho)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Juni 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

## Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Tinggi Aceh



### MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp/Fax (0651) 92417

Email: [Webjantho@gmail.com](mailto:Webjantho@gmail.com), [msjantho@yahoo.com](mailto:msjantho@yahoo.com)

Website: [ms-jantho.go.id](http://ms-jantho.go.id)

KOTA JANTHO 23911

### SURAT KETERANGAN

No: W1-A10/ 1373 /HK.00/08/2023

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Indria Dwi Pratiwi

NIM : 170106033

Jurusan : Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penelitian skripsi dengan judul "**Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan oleh Lansia terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 19/JN/2020/MS-Jth)**" di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalam.

Kota Jantho, 7 Agustus 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho



Izwar Ibrahim, L.C., LL.M.

A R - R A N T H Y

## Lampiran 5: Protokol wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA


Judul	: Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan lansia terhadap anak dibawah umum (Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho)
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00-15.00 WIB
Hari/Tanggal	: 27 Juli 2023
Tempat	: Mahkamah Syari'ah Jantho
Pewawancara	: Indria Dwi Pratiwi
Orang yang diwawancarai	: Fadlia
Jabatan orang yang diwawancarai	: Hakim Mahkamah Syariah Jantho

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan lansia terhadap anak dibawah umum (Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh lansia?
2. Bagaimana hukum mengatur norma kesusilaan kesopanan?
3. Apakah faktor kemiskinan menjadi penyebab utama terjadinya pelecehan seksual?
4. Bagaimana proses pemulihan terhadap korban?
5. Bagaimana pandangan hakim terhadap penjatuhan pidana kepada pelaku lansia ?
6. Apakah ada keringanan hukuman bagi pelaku kejahatan yang berusia lanjut?

7. Apa yang menjadi ukuran suatu kejadian dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana ?
8. Mengapa dari dua dakwaan yang diajukan penuntut umum, hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 5?
9. Apakah ada perbedaan terhadap rehabilitasi bagi lansia dan pelaku kejahatan biasa di lapas ?
10. Apakah hukum telah mengatur ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan lansia dengan rinci ?



## Lampiran 8: Daftar Informan dan Responden


### DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan lansia terhadap anak dibawah umum (Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho)

Nama Peneliti : Indria Dwi Pratiwi / 170106033

Institusi Penelitia : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Fadlia Pekerjaan : Hakim Mahkamah Syariah Jantho : - Alamat	Informan



## DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 : Wawancara dengan Fadlia di Mahkamah Syari'ah Jantho